



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 214 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN POTENSI UNGGULAN DAERAH
KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan sektor pertanian, perikanan/ kelautan dan peternakan di Provinsi Papua Tengah, perlu data yang akurat, muktahir, dan terverifikasi terkait pendataan data Orang Asli Papua terkhusus petani kopi, nelayan/usahawan, perikanan, petani ternak, motoris danau/laut, ojek/ sopir darat, pencucian mobil/ motor, perbengkelan mobil/motor di Kabupaten Provinsi Papua Tengah;
 - b. bahwa untuk memperoleh data potensi unggulan daerah secara sistematis dan terorganisir, perlu dibentuk tim pendataan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pendataan Potensi Unggulan Daerah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Tim Pendataan Potensi Unggulan Daerah Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendataan Potensi Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dan kabupaten;
 - b. menyusun instrumen pendataan dan metode verifikasi lapangan;
 - c. melakukan pengumpulan data petani kopi, nelayan/usahawan, perikanan, petani ternak, motoris danau/laut, ojek/ sopir darat, pencucian mobil/ motor, perbengkelan mobil/motor di Kabupaten wilayah Provinsi Papua Tengah
 - d. mengolah, menganalisis, dan menyajikan hasil pendataan dalam bentuk laporan; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pendataan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : /3

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Agustus 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 214 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN POTENSI
UNGGULAN DAERAH KABUPATEN
DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pembina : 1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah
- Pengarah : 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah
- Penanggung Jawab : Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah
- Ketua : Kabid Perencanaan Makro, Pengendalian, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Provinsi Papua Tengah.
- Wakil Ketua : Kasubid Bidang Data Informasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Provinsi Papua Tengah.
- Sekretaris : Kasubid Perencanaan Makro pada Bapperida Provinsi Papua Tengah.
- Anggota : 1. Kasubid Pengendalian dan Evaluasi pada Bapperida Provinsi Papua Tengah
2. Kasubid Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perikanan dan Kelautan Perindustrian, Perdagangan, ESDM, Dunia Usaha dan Investasi.
3. Kasubid Kelembagaan Keuangan Otsus dan Pemerintahan pada Bapperida Provinsi Papua Tengah.
4. Kasubag Program pada Bapperida Provinsi Papua Tengah.

Tim Lapangan Kabupaten
(Intan Jaya, Puncak Jaya
dan Pucak)

- a. koordinator : Seminus Enumbi, S.STP.
- b. anggota :
 1. Suwignyo, S.Sos., M.H.
 2. Sani Lolo Lembang, S.T.
 3. Agus Korinus Kadiwaru, S.IP.
 4. Yulian Degei, S.IP
 5. Irianto Aduari Patora
 6. Heri Berto Zonggonauw, S.P.W.K.
 7. Valentino Michael Tebai, S.Tr.I.P.
 8. Pasang Tangke
 9. Fidelis Piligame, S.Sos.
 10. Eranus Kogoy
 11. Jenius Wonda
 12. Alwisus Muyapa
 13. Daniel Inggirik
 14. Charles Stevy Sitaniapessy
 15. Benyamin Makmaker

Tim Lapangan Kabupaten
(Paniai, Deiyai dan
Dogiyai)

- a. koordinator : Jemmy Gerson Adii, S.E.
- b. anggota :
 1. Zakarias Kalalembang, S.Sos.
 2. Henok Madai, S.Tr.IP
 3. Irvan Roberto Sapulete, S.S.T.P.
 4. Syalomina Ezra Rumbiak, S.Tr.IP
 5. Adam Aziz
 6. Berth Jeffray Marweri
 7. Maison Enumbi
 8. Olince Pakage, S.Pd.
 9. Michael S Zonggonauw, S.E.
 10. Butet Vlentina H.Manurung, S.P., M.M.
 11. Kent Sroyer, S.T.
 12. Robert Mote
 13. Opnis Degei
 14. Yubelian Nawipa
 15. Akulian Yogi, S.E., M.A.P.
 16. drh.Dwi Arum Permatasari, S.KH.
 17. Melkias Yeimo, S.Sos

Tim Lapangan Kabupaten
(Nabire dan Mimika)

- a. koordinator
- b. anggota :
 - : Yelly Telenggen, S.Sos
 - :
 1. Alvian Nipi, S.T
 2. Hans Aninam
 3. Herlin M A. D. Mansawan, S.H.
 4. Feniks Melvi Kareni, S.IP.
 5. Harry Anto Masarang, S.T.
 6. Fredik Viktor Adii
 7. Jhonny Yunus Tagi, S.Sos.
 8. Loani Gobai, S.Si.
 9. Dekta Kobogau, S.Sos., M.A.P.

10. Eddy Lukman Syafiuddin, S.Hut.,M.I.P.
11. Justinus Julianus Maryen, S.T
12. Absalom Gobai
13. Natal Telenggen
14. Alfons Edowai
15. Demianus Gai, S.Pd.
16. Jhosua Wiliam Gerad Soren
17. Izak Kayame, S.Sos.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002